



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **162** TAHUN 1989

T E N T A N G

PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
DESA DEMANGAN, KECAMATAN TANJUNGANOM, KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR

MENIMBANG

- : a. Bahwa pemilihan Kepala Desa, Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 1989 berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa dengan telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Definitif Desa Prayungan, Kecamatan Tanjunganom dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. SOENARTO, dari Jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Demangan ;
- c. Bahwa sesuai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, Desa Demangan Sdr. ACHMAD SUDJUDI, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Swasta - mendapat suara yang terbanyak, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Desa, Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala -kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor: 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 042 Tahun 1989, tentang Bakal Calon Kepala Desa, Desa yang berhak mengikuti ujian saringan Calon Kepala Desa, Desa Talun Keca - matan Rejoso, Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom, Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : Tahun 1989, tentang Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso, Desa Jatiunggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom, Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1989, Nomor : 141/9995/013/1989, perihal Permohonan persetujuan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih ;

2. Surat Camat Tanjunganom, tanggal 28 Pebruari 1989, Nomor 141/183/426.64.1/1989, perihal Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA, DESA DEMANGAN, KECAMATAN TANJUNGANOM, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SOENARTO, dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Atas Jasa dan pengabdianya pada Pemerintah, khususnya selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Pasal 2.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. ACHMAD SUDJUDI, Umur 34 Tahun Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan masa jabatan selama 8 - (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 3.

Kepada Kepala Desa dimaksud pasal 2 diatas, bersama Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.

Pasal 4.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 3, Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 5.

Beaya pengeluaran dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (hasil lelang tanah ex bengkok setiap tahun) yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

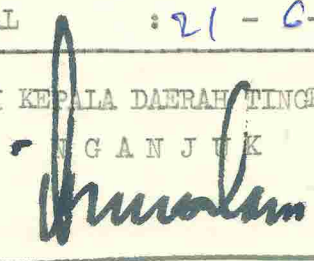
Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 21 - 6 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr.

Yth. 2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;

3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabu
paten Daerah Tingkat
III Nganjuk ;

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II
Nganjuk ;

5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL
Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;

6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;

7. Sdr. Pembantu Bupati di
Warujayeng ;

8. Sdr. Camat Tanjunganom.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 162 Tahun 1989

TANGGAL : 21-6 - 1989

RINCIAN : PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA SETIAP BULAN, DESA DEMANGAN
KECAMATAN TANJUNGANOM.

NO. !	JABATAN	BESARNYA PENGHASILAN !	KETERANGAN
!		TETAP	!
1.	KEPALA DESA	Rp. 60.000,00	SETIAP BULAN
2.	SEKRETARIS DESA	Rp. 50.000,00	SETIAP BULAN
3.	KEPALA URUSAN	Rp. 40.000,00	SETIAP BULAN
4.	KEPALA DUSUN	Rp. 40.000,00	SETIAP BULAN
5.	PEMBANTU KEPALA URUSAN	Rp. 20.000,00	SETIAP BULAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK -


Drs. IBNU SALAM